HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL

PELAPORAN PENDIDIKAN LANJUTAN ANGGOTA HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL ("HKHPM")

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : KEP-261/BL/2008 Tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal bahwa :

- Konsultan Hukum yang telah terdaftar di Bapepam-LK wajib secara terus menerus mengikuti Pendidikan Profesi Lanjutan yang diselenggarakan oleh HKHPM atau pihak lain yang disetujui oleh HKHPM dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun;
- Kewajiban penyampaian laporan keikutsertaan dalam pendidikan profesi lanjutan oleh Konsultan Hukum ("Laporan Pendidikan Lanjutan") yang telah terdaftar di Bapepam-LK dilakukan paling lambat pada 15 Januari 2011;

TEKHNIS PELAPORAN

A. Anggota HKHPM menyampaikan Berkas Laporan Pendidikan Profesi Lanjutan secara mandiri ke:

Kepala Biro Perundang-undangan Dan Bantuan Hukum
Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lt. 3-8
Jl. Dr. Wahidin 4 Jakarta Pusat

Berkas Laporan terdiri dari :

1. Surat Pengantar yang ditandatangani asli oleh anggota;
2. Legalisir foto copy Sertifikat Pendidikan Profesi Lanjutan (total 5 SKP) oleh Ketua HKHPM;
3. Foto copy Surat Keputusan Ketua HKHPM - Tentang Daftar Anggota HKHPM yang telah memenuhi 5 (lima) SKP;
4. Foto copy Kartu Anggota HKHPM.

Sekretariat : Gedung BEI Tower I, Lt. 2, R. 203A-1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp. 62-21 515 0611 Fax. : 62-21 515 3623
Email : hkhpm@scbd.net.id
Website : www.hkhpm.org

B. Pengajuan Legalisir foto copy sertifikat Pendidikan Profesi Lanjutan Anggota ke Sekretariat HKHPM harus melampirkan berkas lengkap yang terdiri dari :

1. Surat Pengantar yang di tandatangani oleh anggota (rangkap dua);
2. Foto copy Surat Keputusan Ketua HKHPM Tentang Daftar Anggota HKHPM yang telah memenuhi 5 (lima) SKP;
3. Foto copy Sertifikat Pendidikan Profesi Lanjutan yang berjumlah total 5 (lima) SKP;
4. Foto copy Kartu Anggota HKHPM.

C. Biaya Legalisasi :

1. Aplikasi Paper-Based

   Berkas Laporan lengkap yang sudah diisi diserahkan ke Sekretariat HKHPM untuk mendapatkan legalisasi dan dapat diambil kembali maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

   Biaya : Rp. 75.000,-

2. Aplikasi Paperless

   Berkas Laporan lengkap yang sudah diisi dikirimkan via email ke ppl@hkhpm.com dan cc ke info@hkhpm.com dengan subjek Pelaporan Pendidikan Lanjutan (Nomor Anggota). Berkas Laporan dapat diambil kembali di sekretariat HKHPM maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

   Biaya : Rp. 50.000,-

D. Lain-lain.

1. Penyampaian Laporan Pendidikan Profesi Lanjutan ke Bapepam-LK dapat dilakukan mulai awal Bulan Maret 2010;
2. Surat Keputusan Ketua HKHPM tentang Daftar Anggota HKHPM yang telah memenuhi 5 (lima) SKP dan format Surat Pengantar Pelaporan Pendidikan Profesi Lanjutan akan di informasikan melalui email masing-masing anggota dan dapat di unduh dalam website HKHPM yaitu www.hkhpm.com dibagian kiri bawah website pada tab "DOWNLOAD FILE;
2. Sertifikat Pendidikan Profesi Lanjutan merupakan tanggung jawab anggota sepenuhnya dan tidak dapat diperbaharui oleh HKHPM jika terjadi kehilangan.

Sekretariat : Gedung BEI Tower I, Lt. 2, R. 203A-1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp. 62-21 515 0611 Fax. : 62-21 515 3623
Email : hkhpm@scbd.net.id
Website : www.hkhpm.org